



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Lemito, 07 November 1981, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 03, Lingkungan I, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wayaloar,, 09 Juli 1977, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri (Polres Kep. Sangihe), pendidikan SLTA, tempat kediaman RT. 02 Lingkungan I, Kelurahan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor **89/Pdt.G/2021/PA.Thn** tanggal 10 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lemito, Kabupaten Phuwato, Provinsi

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor:

B-066/Kua.30.03.04/PW.01/06/2021 pada tanggal 3 Juni 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Perum CBA block Z di Kelurahan Mapanget, Kota Manado selama kurang lebih 5 tahun, dan berpisah pada tahun 2017 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia satu orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat umur 13 tahun. ikut dengan Tergugat
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat Selama menikah tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga Penggugat berusaha sendiri untuk menafkahi kehidupan sehari-hari dengan berjualan
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat selalu bertengkar sehingga tidak ada kecocokan lagi untuk membangun rumah tangga yang harmonis.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2020, dimana saat itu terjadi pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat merasa lelah dan tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat;
6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah berjalan 4 tahun;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan komunikasi, perihal anak yang sekarang ada bersama Tergugat
8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan tapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan
Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa para Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 13 September 2021 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina rumah tangganya dengan Tergugat secara rukun dan harmonis serta jangan sampai terjadi perceraian dan usaha tersebut telah berhasil, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan register perkara nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn tanggal 10 September 2021;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil. Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn dari Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah oleh Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso, dan Husnul Ma'arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Elvira Wongso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Kaso

Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.

ttd.

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd.

Hj. Elvira Wongso, S.H.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2021/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	230.000,00